



ANAK SEBAGAI PELAKU PERJUDIAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Duwi Handoko¹, Tat Marlina², Hulaimi³, Lewiario Laia⁴, dan Rahmad Alamsyah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Persada Bunda Indonesia, Indonesia
duwi.handoko@upbi.ac.id¹, tat.marlina@upbi.ac.id², hulaimi@upbi.ac.id³,

Abstract: Gambling is a criminal offense prohibited under both Indonesia's positive criminal law and Islamic criminal law. However, when the perpetrator is a minor, different legal treatments are applied. This study aims to analyze how Indonesia's positive criminal law and Islamic criminal law regulate and respond to children involved in gambling. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Under Indonesia's positive criminal law, minors engaged in gambling receive special treatment based on Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes restorative justice and diversion principles. In contrast, Islamic criminal law strictly prohibits gambling (*maysir*), yet considers factors such as age, maturity, and the child's moral responsibility when determining legal consequences. The findings indicate that while both legal systems prohibit gambling, their approaches to juvenile offenders differ significantly. Indonesia's positive criminal law prioritizes child protection and rehabilitation, whereas Islamic law underscores moral education and social responsibility.

Keywords: *Juvenile; Gambling; Criminal Law; Restorative Justice; Islamic Law.*

Abstrak:

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang dalam hukum pidana positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Namun, ketika pelaku perjudian adalah anak, terdapat perbedaan perlakuan hukum yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam mengatur serta menanggapi anak sebagai pelaku perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam hukum pidana positif Indonesia, anak yang terlibat dalam perjudian mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan Pidana Anak, yang menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan diversi. Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan sanksi tegas terhadap perjudian (*maysir*), namun tetap mempertimbangkan aspek usia, kedewasaan, serta tanggung jawab moral anak dalam penerapan hukumannya. Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana positif lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan, sedangkan hukum Islam mengutamakan aspek pendidikan moral dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: *Anak; Perjudian; Hukum Pidana Positif; Hukum Islam.*



PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah lama dikenal dalam masyarakat, baik dalam bentuk tradisional maupun modern. Namun, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa praktik perjudian ke level yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari perkembangan perjudian modern adalah meningkatnya keterlibatan anak-anak sebagai pelaku.¹

Fenomena perjudian *online* di Indonesia kini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menunjukkan tingkat keterlibatan yang mengkhawatirkan.² Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa judi *online* di Indonesia telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk 97.000 anggota TNI-Polri, 1,9 juta pegawai swasta, serta 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menekankan bahwa fenomena ini semakin mengkhawatirkan, dengan mayoritas pemain berasal dari kelas menengah ke bawah. Pemerintah pun berkomitmen untuk mengambil langkah masif dalam memberantas judi *online* yang semakin meresahkan.³

Judi *online* telah menjadi ancaman serius yang merusak struktur sosial dan moral bangsa, terutama karena sasarannya kini mencakup anak-anak dan generasi muda.⁴ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa sebanyak 80 ribu anak Indonesia telah terpapar judi *online*, dari total empat juta pengguna internet yang terlibat. Nilai transaksi mencapai hampir Rp 900 triliun, menandakan betapa masifnya perputaran uang dalam aktivitas ilegal ini.

¹ Hannah Pitt et al., "Factors That Influence Children's Gambling Attitudes and Consumption Intentions: Lessons for Gambling Harm Prevention Research, Policies and Advocacy Strategies," *Harm Reduction Journal* 14, no. 1 (February 17, 2017), <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0136-31>.

² Havid Zul Aswad Havid and Nandang Sambas, "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5085>, 670.

³ Rosseno Aji Nugroho, "Budi Gunawan: 80.000 Anak Di Bawah 10 Tahun Terlibat Judi Online," <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241121140032-37-590016/budi-gunawan-80000-anak-di-bawah-10-tahun-terlibat-judi-online>, November 21, 2024, accessed March 28, 2025.

⁴ Philip W.S. Newall et al., "Gambling Marketing from 2014 to 2018: A Literature Review," *Current Addiction Reports* (Springer, June 15, 2019), <https://doi.org/10.1007/s40429-019-00239-1>, 49.



Pemerintah pun terus melakukan langkah tegas, termasuk menutup lebih dari 5,5 juta konten digital terkait judi *online*. Lebih dari sekadar ancaman ekonomi, judi *online* memanfaatkan algoritma untuk menciptakan ilusi kemenangan cepat, yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai target empuk. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam memerangi judi *online* sangat penting demi melindungi generasi muda dari jerat digital yang menyesatkan.⁵

Keterlibatan ratusan ribu anak Indonesia dalam judi *online* mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar anak, terutama hak atas perlindungan dan tumbuh kembang yang sehat.⁶ Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam praktik ini bukanlah pelaku kriminal semata, melainkan korban sistem yang lalai. KPAI juga mengungkapkan bahwa jumlah anak yang terjerumus dalam prostitusi *online* bahkan lebih tinggi dibandingkan kasus perjudian, memperlihatkan urgensi penanganan menyeluruh. Dalam merespons situasi ini, KPAI menekankan pentingnya pencegahan berbasis pendidikan, terutama melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta pengawasan ketat terhadap akses anak-anak terhadap platform digital. Perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang digital dan sosial mereka.⁷

Anak-anak yang terjerumus dalam judi *online* berisiko tinggi melakukan tindakan kriminal karena belum siap secara ekonomi, psikososial, maupun mental menghadapi tekanan yang muncul dari aktivitas tersebut.⁸ Deputi Kemenko PMK,

⁵ Komdigi RI, "Wamenkomdigi: Judi Online Musuh Besar Bangsa, 80 Ribu Anak Indonesia Terpapar," <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-komdigi/detail/wamenkomdigi-judi-online-musuh-besar-bangsa-80-ribu-anak-indonesia-terpapar>, December 29, 2024, accessed March 28, 2025.

⁶ Mohammad Reza ZARBAKHSH Bahri et al., "Associations between Adverse Childhood Experiences and Gambling Severity in Youth Online Gamblers: The Mediating Roles of Internalizing, Attention and Externalizing Problems," *Journal of Gambling Studies* 40, no. 3 (September 1, 2024): 1559–73, <https://doi.org/10.1007/s10899-024-10320-8>, 1559.

⁷ Maulani Mulianingsih, "Ratusan Ribuan Anak Terlibat Judi Online, KPAI: Ini Kegagalan Negara," <https://www.tempo.co/arsip/ratusan-ribu-anak-terlibat-judi-online-kpai-ini-kegagalan-negara-36110>, July 27, 2024, accessed March 28, 2025.

⁸ Natasha Noble et al., "Exposure to Gambling Promotions and Gambling Behaviours in Australian Secondary School Students," *Addictive Behaviors Reports* 16 (December 1, 2022), <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2022.100439>, 1.



Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa faktor utama seperti pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, terpaan iklan daring, serta minimnya pengawasan orang tua menjadi pemicu utama. Di era digital saat ini, akses internet tanpa batas membuat anak-anak lebih rentan terhadap godaan perjudian yang dibalut dengan tampilan menghibur dan menjanjikan kemenangan instan. Menyadari kompleksitas masalah ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi *Online* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Namun, peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi aktivitas digital anak dinilai sebagai langkah pencegahan paling fundamental untuk membentengi generasi muda dari kerusakan akibat perjudian daring.⁹

Keterlibatan anak dalam perjudian sering kali bermula dari aktivitas yang tampak sepele dan tidak disadari sebagai pelanggaran hukum oleh lingkungan sekitar. Anak-anak yang awalnya hanya bermain untuk hiburan, tanpa disadari bisa terjebak dalam perjudian yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga. Proses ini berlangsung secara bertahap, dengan anak-anak menjadi semakin rentan terhadap kerugian finansial, kecanduan, dan penyimpangan perilaku sosial. Tanpa perlindungan yang efektif dan pengawasan yang memadai, mereka berisiko mengembangkan kebiasaan buruk yang berdampak pada masa depan mereka, baik secara psikologis maupun sosial.¹⁰

Fenomena perjudian yang melibatkan anak-anak dan remaja semakin menunjukkan adanya potensi kerusakan sosial yang luas. Seperti yang disoroti dalam penelitian terkait perjudian di Kecamatan Golewa, anak-anak dan remaja kerap terlibat dalam perjudian jenis *rolling ball*, yang menunjukkan bahwa perjudian bukan hanya masalah individu tetapi juga penyakit sosial yang dapat merusak struktur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang serius sangat diperlukan untuk melibatkan seluruh pihak. Tanpa

⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online," <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>, July 26, 2024, accessed March 28, 2025.

¹⁰ Samantha Thomas et al., "Protecting Children and Young People from Contemporary Marketing for Gambling," *Health Promotion International* 38, no. 2 (April 1, 2023), <https://doi.org/10.1093/heapro/daac194>, 1.



penanganan yang tepat, anak-anak berisiko menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan di usia dini.¹¹

Anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap bahaya perjudian, terutama perjudian *online* yang mudah diakses.¹² Penelitian di Spanyol menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja di bawah umur pernah berjudi, dengan tingkat gangguan perjudian tiga kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum.¹³ Hal ini menguatkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak dari eksploitasi dan kejahatan termasuk perjudian. Tanpa regulasi yang efektif dan pendekatan hukum yang berpihak pada perlindungan anak, kelompok rentan ini akan semakin mudah terpapar dan menjadi korban dari industri perjudian yang terus berkembang.

Keterlibatan anak dalam konteks perjudian tidak selalu bersifat aktif atau disengaja, melainkan bisa bermula dari eksposur yang masif dan terselubung terhadap simbol atau promosi perjudian, seperti yang ditemukan dalam produk dan media sepak bola yang dikonsumsi oleh anak-anak.¹⁴ Kondisi ini memperkuat pokok pikiran bahwa anak-anak sering kali menjadi korban dari kelalaian sistem pengawasan serta lemahnya pendidikan moral dan agama. Ketika anak-anak akhirnya terlibat dalam praktik perjudian, pendekatan hukum yang menyamakan mereka dengan orang dewasa jelas tidak adil. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku perjudian harus mempertimbangkan prinsip *best interest of the child* dan pendekatan keadilan restoratif, bukan semata-mata punitif.

¹¹ Prisko Yanuarius Djawaria Pare et al., "Legal Review of the Criminal Act of Rolling Football Gambling in Golewa District," *Indonesian Journal of Advanced Research* 3, no. 1 (January 31, 2024): 189–96, <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i1.8004>, 189.

¹² Hal ini salah satunya diketahui berdasarkan pertumbuhan dan dampak dari legalisasi perjudian online di Spanyol. Selengkapnya lihat: Mariano Chóliz, "The Challenge of Online Gambling: The Effect of Legalization on the Increase in Online Gambling Addiction," *Journal of Gambling Studies* 32, no. 2 (June 1, 2016): 749–56, <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>, 749.

¹³ Mariano Chóliz and Marta Marcos, "“That’s No Country for ‘Young’ Men”: A Critical Perspective on Responsible Online Gambling Policies for Gambling Disorder Prevention in Spanish Minors," *Journal of Gambling Issues* 49 (December 1, 2022): 158–73, <https://doi.org/10.4309/jgi.2022.49.7>, 158.

¹⁴ Natalie Djohari et al., "The Visibility of Gambling Sponsorship in Football Related Products Marketed Directly to Children," *Soccer and Society* 22, no. 7 (2021): 769–77, <https://doi.org/10.1080/14660970.2020.1860028>, 769.



Selama ini tanggung jawab atas masalah perjudian sering dibebankan sepenuhnya kepada individu, tanpa melihat faktor-faktor lain yang ikut berperan, seperti lingkungan, budaya, dan kurangnya aturan yang kuat. Padahal, pendekatan seperti ini justru menutupi penyebab sebenarnya yang lebih kompleks.¹⁵ Hal ini memperkuat urgensi untuk mengkaji fenomena anak sebagai pelaku perjudian melalui pendekatan hukum yang komprehensif. Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, meskipun terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perjudian, regulasi tersebut belum secara khusus membahas mekanisme perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam perjudian. Ini menciptakan kekosongan hukum yang penting untuk diisi. Sebaliknya, hukum pidana Islam secara jelas melarang perjudian (*maysir*) dan menganggapnya sebagai dosa,¹⁶ namun juga memberikan pendekatan yang seimbang terhadap anak dengan fokus pada pembinaan moral dan tanggung jawab sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Oleh karena itu, penggabungan antara hukum positif dan hukum Islam sangat penting untuk merumuskan kerangka perlindungan hukum yang adil dan manusiawi bagi anak-anak yang terlibat dalam perjudian di Indonesia.

Gangguan perjudian dapat menyebar seperti virus jika tidak diatur dengan baik oleh kebijakan yang efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bersifat pencegahan dan

¹⁵ Sarah Marko et al., "Gamblers' Perceptions of Responsibility for Gambling Harm: A Critical Qualitative Inquiry," *BMC Public Health* 22, no. 1 (December 1, 2022), <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13109-9>, 1.

¹⁶ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa khamr dan judi mengandung "dosa besar" (إثم كبير). Ayat ini berbunyi: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ..." yang artinya "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar..." QS Al-Baqarah (2:219). Selengkapnya lihat: quran.kemenag.go.id, "Qur'an Kemenag Surah 2. Al-Baqarah Dari Ayat 219 Ke Ayat 219," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=219>, 2022, accessed May 14, 2025; Abu Hurairah radhiyallâhu 'anhu meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda: "...اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ...". Dalam hadits ini secara eksplisit disebutkan tujuh dosa besar yang membinasakan (al-muubiqât), yaitu: syirik kepada Allah (menyekutukan Allah), sihir (praktek ilmu hitam), membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar, memakan riba (mengambil bunga/keuntungan riba), memakan harta anak yatim, tawallî (lari) di medan perang, dan qadhf (menuduh wanita mukminah baik-baik dengan tuduhan zina). Selengkapnya lihat: sunnah.com, "Limits and Punishments Set by Allah (Hudood)," <https://sunnah.com/bukhari:6857>, 2024, accessed May 14, 2025.



edukatif.¹⁷ Gagasan tersebut sejalan dengan pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini, yang ingin memahami pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perjudian diterapkan dalam hukum positif dan hukum Islam, serta pendekatan terbaik yang bisa memberikan efek jera sekaligus melindungi anak. Maka, penelitian ini bertujuan merumuskan perlakuan hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat dalam perjudian.

DISKUSI

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Tanggung jawab pidana anak dalam kasus perjudian menjadi krusial mengingat tingginya partisipasi anak dalam judi *online*,¹⁸ dan perbedaan kerangka perlindungan antara hukum positif dan hukum Islam. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian mendalam tentang cara kedua sistem hukum—hukum Indonesia dan hukum Islam—memperlakukan anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian.

Pada hukum positif Indonesia, batasan usia dan status perkembangan anak ditetapkan secara kuantitatif melalui peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas tentang kapan seseorang dianggap anak yang dapat diproses atau dilindungi. Sementara itu, dalam hukum Islam, penentuan status anak berkaitan erat dengan kriteria *syar'i*, yakni mencapai usia *baligh* dan kemampuan membedakan baik buruk (*mumayyiz*) sehingga pertanggungjawaban pidana baru dikenakan setelah terpenuhi indikator-indikator

¹⁷ Mariano Chóliz, "Is Gambling like a Virus?: A Conceptual Framework and Proposals Based on Empirical Data for the Prevention of Gambling Addiction," *BMC Public Health* 23, no. 1 (December 1, 2023), <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16610-x>, 1.

¹⁸ Maraknya judi daring di kalangan anak-anak Indonesia menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024, sebanyak 1.856 anak di Jakarta terlibat dalam 19.555 transaksi judi daring senilai Rp 2,295 miliar. Dari jumlah tersebut, 1.309 anak berusia di atas 17 tahun, 441 anak berusia 11-16 tahun, dan 106 anak berusia di bawah 11 tahun. Secara nasional, jumlah anak di bawah 19 tahun yang terlibat judi daring mencapai 200.000 orang, termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Selengkapnya lihat: Atiek Ishlahiyah Al Hamasy, "1.836 Anak Di Jakarta Terjerat "Judi Online", Transaksi Capai Rp 2,29 Miliar," <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/11/12/1836-anak-di-jakarta-terjerat-judi-online-transaksi-capai-rp-229-miliar>, November 12, 2024, accessed March 28, 2025.



tersebut. Pemahaman mendetail terhadap kedua definisi ini penting untuk menilai sejauh mana perlakuan hukum terhadap anak pelaku perjudian dapat bersifat adil, melindungi, dan mendidik.

Definisi tentang siapa yang disebut anak dan pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki perbedaan mendasar. Penjelasan singkat berikut ini menguraikan hal tersebut:

1. Hukum Positif Indonesia:

- a. Anak secara umum adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰
- c. Anak di bawah 12 tahun belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara formal, tetapi tetap harus mendapatkan tindakan pembinaan demi kepentingan terbaik anak.²¹

2. Hukum Islam

- a. Menurut Hukum Islam, seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai masa pubertas. Pubertas dapat dicapai melalui sejumlah tanda, misalnya tumbuhnya rambut kemaluan pada laki-laki dan perempuan, menstruasi pada perempuan, serta mimpi basah dan perubahan suara pada laki-laki. Namun, tanda-tanda ini berbeda-beda pada setiap orang, yaitu ada yang mengalami tanda-tanda ini pada usia dini, sementara yang lain mengalaminya pada usia yang lebih tua. Misalnya, sebagian anak perempuan mulai menstruasi pada usia sembilan tahun, sementara yang lain baru mengalaminya pada usia lima belas tahun ke atas.²²

¹⁹ Selengkapnya lihat: Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

²⁰ Selengkapnya lihat: Pasal 1 angka 3 “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

²¹ Selengkapnya lihat: Pasal 21 (beserta bagian penjelasannya) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Sowed Juma Mayanja, “Child Testimony and Its Admissibility in Criminal Proceedings: A Comparative Analysis Between Common Law and Islamic Law Systems,” *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2019, <https://doi.org/10.7176/jlpg/84-13>, 109.

- b. Anak yang belum *baligh* belum dikenai kewajiban hukum syar'i (*taklif*) sebagaimana ditegaskan dalam hadis. Ali *raḍiyallāhu 'anhū* meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal."²³ Artinya, anak (*walad*) dianggap belum mukallaf hingga ia mencapai *baligh*.
- c. Prinsip *taklif* syar'i menetapkan bahwa hanya orang yang *mukallaf* (dewasa dalam hukum) yang ditanggung beban perintah dan larangan agama. Syarat *mukallaf* meliputi Islam, berakal, dan telah *baligh*. Dengan demikian, seseorang baru disebut *mukallaf* bila telah mencapai umur *baligh*. Sebelum itu, golongan anak kecil dibebaskan dari hukuman dan tidak dihitung dosa-kebaikannya sebagai ibadah fardhu. Fikih juga mengenal fase *mumayyiz*, yaitu anak yang belum *baligh* tetapi sudah mampu membedakan baik dan buruk (berakal sederhana), misalnya sudah mandiri makan, minum, dan merawat diri. Pada masa *mumayyiz*, beberapa ibadah sunnah dapat diajarkan dan beberapa transaksi bernilai kecil dianggap sah (misalnya menyembelih hewan kurban).²⁴
- d. QS An-Nisā' [4]:6 menyebutkan "uji (harta) anak yatim hingga mereka mencapai usia siap kawin (*baligh*)". Imam Syafi'i menambahkan bahwa jika belum muncul tanda tersebut, usia *baligh* juga dianggap tercapai bila telah mencapai 15 tahun (*qamariyah*).²⁵ Menurut Tafsir *al-Muyassar*, tanda-tanda *baligh* mencakup keluarnya mani (ejakulasi) pada anak laki-

²³ hadeethenc.com, "Hadis: Pena Diangkat Dari Tiga Orang: Orang Yang Sedang Tidur Sampai Ia Bangun, Anak Yang Masih Kecil Sampai Ia Balig, Dan Orang Yang Gila Sampai Ia Berakal," <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58148>, 2025, accessed May 14, 2025.

²⁴ islamquest.net, "Mengingat Adanya Syarat Baligh Untuk Tugas-Tugas (Taklif) Syar'i, Lantas Bagaimana Status Hukum Seluruh Perbuatan Baik Dan Buruk Yang Dilakukan Manusia Pada Masa Kecilnya?," <https://www.islamquest.net/id/archive/fa6886>, October 7, 2009, accessed May 14, 2025.

²⁵ Ahmad Muntaha AM, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 6," <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-6-R3Lkn>, December 19, 2020, accessed May 14, 2025.

laki dan tumbuhnya rambut kemaluan, serta kehamilan atau haid pertama pada anak perempuan.²⁶

- e. Hukum Islam memiliki pendekatan yang fleksibel dan bertingkat dalam menentukan usia *baligh*. Secara biologis, seseorang dianggap telah *baligh* apabila telah muncul tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah bagi anak laki-laki atau menstruasi bagi anak perempuan, tanpa harus menunggu usia tertentu. Namun, apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka pendekatan kuantitatif digunakan, yaitu dengan menetapkan usia 15 tahun sebagai batas *baligh* menurut mayoritas ulama, atau 17 hingga 18 tahun sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.²⁷ Pendekatan ini menekankan kematangan fisik dan kecakapan akal sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Dengan demikian, hukum positif menggunakan batas kuantitatif (antara usia 12 hingga 18 tahun). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, definisi anak lebih bersifat kualitatif (kriteria biologis dan kecakapan akal (*baligh* dan *mumayyiz*)) untuk menentukan kapan seseorang mulai memikul pertanggungjawaban pidana. Hukum positif menetapkan usia minimal 12 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan hukum Islam menetapkan usia *baligh* (sekitar 15 tahun bagi laki-laki dan antara usia 9 hingga 15 tahun bagi perempuan sesuai tanda fisik) sebelum seorang anak dapat dihukumi atas perbuatannya. Dengan kerangka pertanggungjawaban pidana yang berbeda itu, penerapan sanksi atas kejahatan tertentu – termasuk perjudian – harus menyesuaikan kriteria usia dan kedewasaan yang telah ditetapkan dalam kedua sistem hukum tersebut.

Perjudian didefinisikan sebagai tindakan mempertaruhkan uang atau harta dalam suatu permainan kebetulan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada modal awal. Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, perjudian tidak hanya merupakan tindakan melanggar norma sosial tetapi juga hukum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian) menyebut bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta

²⁶ Amelia Ghany Safitri, "Baligh Dan Kenali Tanda-Tandanya Untuk Muslim Dan Muslimah," <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7574571/baligh-dan-kenali-tanda-tandanya-untuk-muslim-dan-muslimah>, October 6, 2024, accessed May 14, 2025.

²⁷ Nonon Saribanon et al., *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional., 2016), 10.



membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.²⁸ Perspektif agama Islam sejalan dengan hal ini; Al-Qur'an (QS Al-Maidah [5:90-91]) secara tegas melarang berjudi, menggambarkan perjudian sebagai perbuatan setan yang memicu permusuhan dan menghalangi umat untuk mengingat Allah. Dengan demikian, baik dalam kacamata hukum positif maupun nilai-nilai keagamaan, perjudian dipandang negatif dan harus dihindari.

Tindakan berjudi di Indonesia dikriminalisasi melalui berbagai regulasi—mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU Penertiban Perjudian hingga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — dengan ancaman pidana penjara dan denda sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari kerugian. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perjudian digolongkan sebagai dosa yang merusak tatanan spiritual dan sosial; penanganannya diatur melalui ketentuan *ta'zir*, termasuk implementasi Qanun Aceh yang menjatuhkan sanksi cambuk, denda dalam ukuran emas, atau penjara. Dengan latar tersebut, uraian berikut menguraikan secara singkat perbandingan sanksi serta filosofi penegakan hukuman antara hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam terkait perjudian.

1. Hukum Pidana Positif Indonesia:

Dalam sistem hukum Indonesia, perjudian diatur melalui berbagai ketentuan pidana. Secara garis besar berlaku aturan berikut:

- a. Pasal 303 bis KUHP²⁹ menetapkan sanksi pidana bagi perjudian terbuka di tempat umum tanpa izin. Pelaku dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. Jika pelaku sudah pernah dipidana sejenis (*residivis*), ancaman meningkat hingga penjara 6 tahun atau denda Rp15 juta. Pasal 303 KUHP juga menyebut pengecualian bagi penyelenggara berizin (misalnya lotere) yang sejak awal tidak

²⁸ Lihat konsiderans huruf a “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian” (1974).

²⁹ Pasal 303 bis “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indië)” (1946) adalah hasil amandemen KUHP kolonial melalui UU Penertiban Perjudian, yang me-rename Pasal 542 KUHP lama menjadi Pasal 303 bis dan memperberat ancaman hukuman atas tindak pidana perjudian.

dipidana, meski ada usulan mencabut klausul ini agar semua bentuk perjudian dinyatakan terlarang.

- b. Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Pelanggar pasal ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Ketentuan ini khususnya menargetkan praktek judi daring (*online*),³⁰ sehingga ancaman pidana di bidang teknologi informasi menjadi satu bentuk perlindungan hukum tambahan bagi masyarakat dari dampak perjudian.

2. Hukum Islam:

- a. Dalam Islam, perjudian (dikenal sebagai *maysir*) digolongkan sebagai perbuatan haram dan dosa. Al-Qur'an melarangnya tanpa memberikan batasan nilai taruhan; istilah *maysir* justru menggambarkan kelakuan peminjam nasib yang selalu berharap menang. Meskipun hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman *hadd* seberat zina atau pembunuhan bagi judi, perjudian dianggap kejahatan sosial dan moral. Seorang pelaku judi tetap dikenakan *ta'zir* (hukuman sanksi pilihan) berupa cambuk, denda (dalam ukuran emas), atau penjara.
- b. Pelaksanaan hukum pidana Islam atas perjudian dapat dilihat dari Qanun Aceh (hukum jinayat). Setelah Qanun No.13/2003 dicabut, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 18-22 mengatur secara rinci sanksi jarimah *maysir* sebagai berikut: taruhan hingga 2 gram emas dihukum maksimal 12 kali cambukan, atau denda 120 gram emas, atau penjara 12 bulan (Pasal 18); taruhan di atas 2 gram emas dihukum maksimal 30 cambukan, atau denda 300 gram, atau penjara 30 bulan (Pasal 19); penyelenggara/fasilitator perjudian dihukum maksimal 45 cambukan, atau denda 450 gram, atau penjara 45 bulan (Pasal 20); apabila melibatkan anak di bawah umur, sanksinya juga 45 cambukan, 450 gram, atau 45 bulan (Pasal 21). Untuk percobaan tindak perjudian, Qanun menetapkan sanksi separuh dari ancaman pada pasal terkait (Pasal 22). Secara keseluruhan, hukum Islam (Aceh) menerapkan sanksi

³⁰ Pemain judi online tidak bisa dihukum berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) "Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2024).



alternatif – cambuk, denda, atau penjara – dengan intensitas hukuman yang disesuaikan berdasarkan nilai taruhan dan kondisi khusus pelaku.

3. Perbandingan Sanksi, Pendekatan, dan Filosofi:

Hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam (seperti yang diterapkan di Aceh) memiliki perbedaan mendasar dalam hal sanksi, pendekatan, dan filosofi:

a. Sanksi:

- 1) Hukum Indonesia memberi sanksi seragam (penjara atau denda), tanpa memperhatikan nilai taruhan atau kondisi pelaku.
- 2) Hukum Islam memberikan sanksi lebih variatif dan proporsional (cambuk, denda, penjara), disesuaikan dengan nilai taruhan dan pelaku yang terlibat.

b. Pendekatan:

- 1) Hukum Indonesia bersifat sekuler dan legalistik, fokus pada penegakan hukum dan efek jera.
- 2) Hukum Islam berbasis nilai agama, memandang perjudian sebagai dosa, dan menekankan pembinaan moral serta pencegahan spiritual.

c. Filosofi:

- 1) Hukum Indonesia bertujuan melindungi ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2) Hukum Islam berangkat dari prinsip keadilan ilahiah, menilai perjudian sebagai perusak moral dan spiritual yang harus dicegah dengan pendekatan moral-religius.

Singkatnya, hukum Indonesia bersifat formal dan sekuler, sedangkan hukum Islam bersifat moral dan religius dalam menangani perjudian.³¹

Menurut hukum positif Indonesia, perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP yang mengancam “barang siapa... menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi... diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun”. Namun jika pelakunya anak, berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan Pasal 21 UU SPPA, anak di bawah 12 tahun tidak diadili pidana, melainkan wajib “diserahkan kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam

³¹ Duwi Handoko and Tat Marlina, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1-13.



program pendidikan, pembinaan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 20 UU SPPA, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Berdasarkan Pasal 81 UU SPPA, dalam sistem peradilan pidana anak, penjatuhan hukuman penjara memiliki aturan yang ketat dan bersifat sangat hati-hati. Penjara hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika tindakan dan kondisi anak dinilai benar-benar membahayakan masyarakat. Jika hukuman penjara memang harus dijatuhkan, maka pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di penjara biasa. Durasi pidana pun dibatasi, yaitu anak hanya dapat dipenjara paling lama setengah dari ancaman hukuman yang dikenakan kepada orang dewasa untuk tindak pidana yang sama. Selama menjalani masa pembinaan di LPKA, anak dibina hingga mencapai usia 18 tahun. Namun, apabila anak menunjukkan perilaku baik dan telah menjalani minimal separuh dari masa pembinaannya, ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Bahkan dalam kasus-kasus paling serius sekalipun—seperti kejahatan yang menurut hukum diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup—anak tetap tidak dapat dijatuhi hukuman seberat itu karena maksimal hukuman yang dapat dikenakan hanyalah 10 tahun penjara. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi daripada pembalasan.

Berdasarkan Bab II UU SPPA (Pasal 6 sampai dengan Pasal 15), ditegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi menjadi pendekatan utama untuk menangani tindak pidana ringan, termasuk tindak pidana tanpa korban. Diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan perampasan kemerdekaan, serta mendorong penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat. Khusus untuk tindak pidana tanpa korban, proses diversifikasi dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak korban. Penyidik bersama pelaku, keluarganya, dan tokoh masyarakat dapat mencapai kesepakatan diversifikasi berupa pengembalian ke orang tua, pelayanan masyarakat, pendidikan atau pelatihan maksimal tiga bulan, atau rehabilitasi. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pengadilan. Bila diversifikasi



berhasil, proses hukum dihentikan; namun jika gagal atau kesepakatan tidak dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke proses peradilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana tanpa korban, penyelesaian yang restoratif dan edukatif diutamakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*) adalah jenis pelanggaran hukum di mana pelakunya sekaligus menjadi korbannya, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan secara langsung dan tidak ada laporan dari “korban”. Contohnya meliputi perjudian, pelacuran, aborsi, penyalahgunaan narkoba, dan perzinahan. Meskipun tidak merugikan individu lain secara langsung, kejahatan ini dianggap merusak moralitas kolektif dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.³²

Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana perjudian menurut perspektif hukum positif di Indonesia mensyaratkan pelaksanaan diversifikasi sebagai pintu gerbang penegakan hukum. Diversifikasi merupakan mekanisme restoratif yang menggantikan proses pidana formal dengan pendekatan edukatif, seperti program pendidikan, pelatihan, pelayanan masyarakat, atau rehabilitasi.

Pengecualian berlaku bagi anak di bawah usia 12 tahun, yang langsung diserahkan kepada orang tua atau wali, atau dimasukkan ke dalam program pembinaan khusus. Sementara itu, anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun yang gagal menjalani diversifikasi harus diproses melalui Pengadilan Anak. Bahkan jika proses persidangan baru dimulai setelah anak berusia 18 tahun namun belum genap 21 tahun, proses tersebut tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum anak.

Jika diversifikasi terbukti tidak efektif dalam menangani bahaya yang ditimbulkan, hukuman penjara hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pelaksanaan pidana dilakukan secara eksklusif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan durasi maksimal setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa – yakni paling lama 5 tahun untuk tindak pidana perjudian. Anak juga berhak memperoleh pembebasan bersyarat apabila telah menjalani setengah masa pidana dengan menunjukkan perilaku yang patut dicontoh.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan dan rehabilitasi anak merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana anak di

³² Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia: Pengaturan Dan Problematikanya,” *Menara Ilmu* XII, no. 3 (2018).

Indonesia. Di samping ketentuan hukum positif yang menekankan pendekatan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian, perspektif hukum Islam juga memberikan landasan normatif yang kuat mengenai larangan perjudian dan prinsip tanggung jawab moral individu.

Seluruh ulama sepakat bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian hukumnya haram, yaitu ketika salah satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya mengalami kerugian.³³ Berbagai sumber syariah menegaskan bahwa “tidak ada perselisihan bahwa judi dilarang keras dalam Islam”.³⁴ Baik *fiqh* klasik maupun ulama kontemporer menyimpulkan bahwa permainan judi termasuk dalam kategori *jarîmah ta'zîr*, yaitu pelanggaran *syariah* tanpa hukuman *hadd* khusus.³⁵

Dalam *Ushûl Fiqh* dijelaskan bahwa anak sebelum *baligh* tidak dipidana jinayah karena belum memenuhi syarat *taklîf*. Sebaliknya, setelah mencapai masa *baligh*, seorang remaja dianggap dewasa menurut syariat dan hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zîr* atas perbuatannya.³⁶ Dalam *fiqih jināyah* (hukum pidana Islam), pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang telah mencapai usia *baligh*, karena pada tahap inilah seseorang dianggap telah *mukallaf* atau cakap hukum. Oleh karena itu, seorang anak yang melakukan *jarîmah* sebelum mencapai usia *baligh* tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Hukum Islam membagi tahapan usia anak menjadi tiga kategori: pertama, masa pra-*mumayyiz* (0-7 tahun), yaitu masa ketika anak belum memiliki kemampuan berpikir dan belum dapat membedakan antara benar dan salah, sehingga tidak memiliki tanggung jawab hukum; kedua, masa *mumayyiz* (7 tahun hingga *baligh*), ketika anak mulai memiliki kemampuan berpikir meskipun masih lemah, dan apabila melakukan pelanggaran hukum, hanya dikenai sanksi pendidikan atau pembinaan (*ta'zîr*), bukan hukuman *hudūd* atau *qisās*; ketiga, masa

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi (Jakarta: Gema Insani, 2011), 219.

³⁴ Atikullah Abdullah, “Islamic Law on Gambling and Some Modern Business Practices,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 11 (2017), <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3512>, 738.

³⁵ Wahyu Erian and Zaid Alfauza Marpaung, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati,” *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (December 2023): 441-51, 445.

³⁶ Misbah Khusurur, “Baligh (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), 70.



baligh (sekitar usia 15 atau 18 tahun menurut sebagian ulama seperti Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik), di mana seseorang telah dianggap dewasa secara hukum dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk dikenai *hudūd* untuk kejahatan seperti zina atau pencurian, serta *qiṣās* untuk tindak pidana pembunuhan.³⁷ Dengan demikian, anak yang bermain judi sebelum *baligh* dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana perjudian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, didasarkan pada konsep perlindungan dan tahap kedewasaan anak. Hukum positif menetapkan batas usia pertanggungjawaban secara kuantitatif, yaitu 12 hingga 18 tahun, dengan pendekatan diversifikasi dan pembinaan sebagai prioritas. Sementara itu, hukum Islam menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan kedewasaan biologis (*baligh*) dan kecakapan berpikir (*mumayyiz*), serta hanya membebaskan tanggung jawab pidana penuh setelah anak dinyatakan *mukallaf*. Keduanya menolak pemberlakuan sanksi pidana berat terhadap anak pra-dewasa, dan lebih menekankan pada aspek edukatif, rehabilitatif, dan keadilan restoratif dalam menangani anak pelaku perjudian.

Integrasi Pendekatan Rehabilitatif dan Spiritual bagi Anak Pelaku Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Perjudian tetap menjadi persoalan yang sulit diberantas meskipun telah diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia dan Qanun Aceh, yang merupakan peraturan daerah di Aceh untuk mendukung pemberantasan perjudian dalam kerangka hukum syariat.³⁸ Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian memang telah diatur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif menjadi kunci dalam menangani kasus anak pelaku perjudian.³⁹ Namun demikian, implementasi

³⁷ Nisrina Khairunnisa and Abnan Pancasilawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smr Dalam Fiqih Jinayah," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.5957>, 89.

³⁸ Vivi Ayu Saputri, "Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Perjudian Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam (Perbandingan KUHP Dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014)," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (January 23, 2023): 199-218, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.43>, 199.

³⁹ Martha Sarah Valentina Hura, Edi Yunara, and Marlina, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Kriminologi" 6, no. 4



prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA masih menghadapi berbagai tantangan.⁴⁰

Meskipun anak mendapatkan perlakuan khusus melalui pendekatan preventif, persuasif, dan kuratif, mereka tetap memiliki tanggung jawab pidana berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan pokok pikiran dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU SPPA, di mana anak tidak sepenuhnya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, melainkan dikenai perlakuan khusus yang bersifat mendidik dan restoratif.⁴¹ Oleh karena itu, penanganan anak pelaku tindak pidana perjudian harus mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan, namun tetap menjunjung tinggi keadilan dan pertanggungjawaban hukum yang disesuaikan dengan usia serta tingkat kedewasaan anak.

Pendekatan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian, harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak.⁴² Berdasarkan pembaruan regulasi mengenai perjudian daring di Thailand, salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah perlindungan anak dan remaja dari dampak negatif perjudian digital.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan penyebaran perjudian daring,⁴⁴ anak-anak memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan⁴⁵ dan penegakan hukum.

(July 20, 2024): 11582–600; Reza Wahyudi and Achmad Sulchan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang),” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (March 15, 2023): 605–18.

⁴⁰ Halimah Humayrah Tuanaya, Nursolih Insani, and Ari Widianti, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (August 10, 2021): 54, <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12664>, 54.

⁴¹ Dini Rizki Tevin, “Juridical Analysis Of Children As People Of The Crime Of Online Gambling (Case Study in the Legal Area of the Medan Police),” *Jurnal Perspektif Hukum* 4, no. 2 (May 22, 2024): 24–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.35447/jph.v4i2.916>.

⁴² Halimah Humayrah Tuanaya, Nursolih Insani, and Ari Widianti, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (August 10, 2021): 54, <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12664>.

⁴³ Suttichai Lortrakul, “Enforcement of Online Gambling Laws,” *International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews* 3, no. 6 (November 17, 2023): 191–200, <https://doi.org/10.60027/ijsasr.2023.3420>, 191.

⁴⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang meninjau penggunaan permainan Higgs Domino Island sebagai bentuk perjudian digital di masyarakat, terlihat jelas bahwa perjudian memiliki

Dalam konteks Indonesia, penyuluhan hukum terkait tindak pidana perjudian daring di kalangan generasi milenial di Banda Aceh menyoroiti pentingnya pemahaman mengenai sanksi perjudian dalam perspektif hukum Islam. Upaya ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dalam Hukum Islam, yang menempatkan anak sebagai amanah dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* serta menekankan pentingnya pembinaan moral dan perlindungan dari penyimpangan perilaku, seperti perjudian.⁴⁶

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan terhadap anak pelaku perjudian tidak bisa disamakan dengan pelaku dewasa, melainkan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan anak demi kepentingan terbaik mereka. Permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian memperlihatkan kompleksitas dalam penanganannya. Di satu sisi, sistem peradilan pidana di Indonesia menghendaki adanya efek jera terhadap pelaku, termasuk anak-anak, agar tindak pidana tidak terulang kembali. Namun di sisi lain, anak merupakan individu yang berada dalam fase perkembangan, sehingga pendekatan hukum terhadap mereka harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan pembinaan.

Hukuman fisik melalui cambuk di Aceh, yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk anak-anak tidak menjamin efek jera bagi pelaku. Pada beberapa kasus, seperti perjudian dan minum minuman keras, sebagian pelaku berpotensi mengulangi pelanggaran di tahun berikutnya karena hukum terkait tidak mengatur mekanisme rehabilitasi. Selain itu, anak-anak yang

dampak negatif terhadap perilaku individu, seperti menurunnya produktivitas dan kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya lihat: Mahmud Fauzi and Zul Anwar Ajim Harahap, "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (April 28, 2022): 288–302, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5299>, 288.

⁴⁵ Berdasarkan penerapan sanksi adat dalam perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku perjudian, terlihat bahwa konsep ta'zir memainkan peran penting sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan bersifat mendidik. Selengkapnya lihat: Fitra Amalia Siregar and Fatahuddin Aziz Siregar, "Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (October 31, 2022): 872–83, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6204>, 872.

⁴⁶ Hadi Iskandar et al., "Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 4, no. 1 (July 13, 2022): 75, <https://doi.org/10.35308/baktiku.v4i1.4488>, 75.



menyaksikan proses cambuk berisiko meniru tindakan tersebut di masa depan.⁴⁷ Mengacu pada hal tersebut, salah satu kelemahan dalam SPPA di Indonesia adalah kurangnya efek jera yang timbul dari proses hukum yang ada.

Praktik hukuman cambuk di Aceh memperlihatkan bahwa bentuk hukuman yang keras, bahkan dilakukan secara terbuka, tidak selalu berhasil mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Sebaliknya, beberapa pelaku justru mengulangi tindakannya di tahun berikutnya karena tidak adanya pendekatan rehabilitatif yang menyentuh akar masalah. Anak-anak yang menyaksikan hukuman tersebut pun berisiko menirunya, yang justru memperkuat siklus kekerasan dan penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang terlalu keras dapat kontraproduktif terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari pendekatan hukum yang lebih proporsional, yakni pendekatan yang mampu menimbulkan efek jera namun tetap memprioritaskan prinsip perlindungan anak. Pendekatan ini harus berlandaskan pada UU SPPA, yang menekankan keadilan restoratif dan perlakuan yang sesuai dengan usia serta kebutuhan perkembangan anak.

Pendekatan hukum terhadap anak pelaku judi harus memperhatikan aspek perlindungan dan pendidikan.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan amanat UU SPPA, yang menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya. Pendekatan restoratif dan diversi menjadi penting, karena dapat menghindarkan anak dari tekanan psikologis proses pengadilan, sekaligus memberi ruang untuk refleksi dan pertanggungjawaban sosial. Meskipun demikian, efek jera tetap dibutuhkan agar anak memahami konsekuensi dari perbuatannya. Efek ini tidak harus dalam bentuk pidana, melainkan bisa melalui program pembinaan, konseling, atau kegiatan sosial edukatif yang melibatkan keluarga dan komunitas.

⁴⁷ Muhammad Siddiq Armia, "Public Caning: Should It Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia)," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 301–28, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974>, 301.

⁴⁸ Michelia Zahra Islami, Abdul Madjid, and Dhia Al-Uyun, "Prevention of Online Gambling Crime as an Effort to Protect Children in Indonesia from the Perspective of Criminology," *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 2 (September 20, 2024): 2372–81, 2372.



Penanganan hukum terhadap pelanggaran perjudian masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam deteksi dan penegakan.⁴⁹ Hal ini menjadi dasar penting bahwa pendekatan hukum terhadap anak pelaku perjudian tidak bisa disamakan dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, pendekatan terbaik terhadap anak pelaku perjudian adalah pendekatan yang holistik dan berimbang, yaitu menghindari kriminalisasi yang berdampak buruk bagi masa depan anak, memberikan efek jera yang kontekstual dan bersifat edukatif, serta menyediakan ruang pembinaan dan perlindungan agar anak tidak terjerumus kembali.

Perjudian berkaitan erat dengan tekanan finansial, kesehatan, dan kesejahteraan individu,⁵⁰ penting untuk menyadari bahwa anak-anak sebagai pelaku perjudian berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seperti perjudian harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis anak. Terdapat tiga pendekatan utama: represif, restoratif, dan edukatif. Pendekatan represif, yang menitikberatkan pada pemberian hukuman, memiliki kelebihan dalam memberikan efek jera dan menjaga ketertiban hukum. Namun, pendekatan ini juga berisiko menimbulkan trauma psikologis dan stigma sosial yang bisa memperburuk kondisi anak. Di sisi lain, pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku dapat membantu anak memahami kesalahannya dan menghindari proses hukum formal. Kelemahannya, pendekatan ini tidak selalu cocok, terutama jika tidak ada korban langsung atau tidak tersedia fasilitator yang kompeten.

Sementara itu, pendekatan edukatif yang mengutamakan pembinaan, pendidikan moral, dan keterampilan kerja dinilai mampu memperbaiki perilaku anak secara jangka panjang serta membuka peluang masa depan yang lebih baik. Kekurangannya adalah proses ini memerlukan waktu, biaya, dan dukungan lingkungan yang konsisten. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketiga pendekatan ini sebaiknya tidak digunakan secara terpisah, melainkan dikombinasikan secara proporsional. Dengan menyeimbangkan efek jera dari pendekatan represif,

⁴⁹ Nanda Bagus Sumantoro and Abd. Mukhsin, "Criminal Liability for Online Gambling Promotion Perpetrators Through Sports Streaming Services According to Islamic Criminal Law," *Criminal Law. LEGAL BRIEF* 13, no. 5 (December 2, 2024): 1229–42, 1229.

⁵⁰ Naomi Muggleton et al., "The Association between Gambling and Financial, Social and Health Outcomes in Big Financial Data," *Nature Human Behaviour* 5, no. 3 (March 1, 2021): 319–26, <https://doi.org/10.1038/s41562-020-01045-w>, 319.



pemulihan dari pendekatan restoratif, serta pembinaan dari pendekatan edukatif, anak tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri tanpa membawa beban trauma atau stigma yang berkepanjangan.

Masih terbatasnya definisi internasional yang disepakati mengenai bahaya perjudian serta kurangnya pendekatan kebijakan yang komprehensif dalam menangani dampaknya menjadi perhatian dalam berbagai penelitian.⁵¹ Berbeda dengan kondisi tersebut, UU SPPA berusaha menyeimbangkan antara efek jera dan perlindungan anak yang terlibat tindak pidana. Kelebihannya, UU SPPA memberikan landasan kuat untuk memperlakukan anak secara manusiawi, adil, dan sesuai usia dengan hak atas pendampingan hukum, perlindungan identitas, dan larangan diskriminasi. Pendekatan ini bertujuan menghindari pelabelan negatif dan memfokuskan pada pembinaan, bukan penghukuman semata. Di sisi lain, tantangannya adalah pada aspek implementasi, karena pendekatan yang edukatif dan korektif sering kali membutuhkan sumber daya, pelatihan aparat, serta dukungan masyarakat yang belum merata di semua daerah.

Efek jera dalam sistem UU SPPA tidak diwujudkan melalui hukuman berat, melainkan melalui pembinaan seperti diversi, rehabilitasi edukatif, dan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kelebihannya, anak dapat memahami kesalahan dan memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, misalnya, jika tidak dilakukan dengan serius, bisa menimbulkan kesan lunak atau tidak tegas terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada keseriusan pelaksanaan serta sinergi antara aparat, keluarga, dan masyarakat dalam proses pembinaan.

Pemahaman konseptual mengenai perjudian menyoroti elemen-elemen fundamental seperti risiko, ketidakpastian, dan spekulasi dalam upaya meraih keuntungan, yang menjadi dasar kritik terhadap definisi konvensional perjudian yang terlalu sempit.⁵² Perspektif ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang

⁵¹ Erika Langham et al., "Understanding Gambling Related Harm: A Proposed Definition, Conceptual Framework, and Taxonomy of Harms," *BMC Public Health* 16, no. 1 (January 27, 2016), <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2747-0>, 1.

⁵² Hussin Bin Salamon, Mansoureh Ebrahimi, and Kamaruzaman Yusoff, "Speculation: The Islamic Perspective; a Study on Al-Maisir (Gambling)," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 1S1 (January 1, 2015): 371-78, <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p371>.



mengharamkan *maysir*, karena mengandung unsur spekulatif dan merugikan pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks anak sebagai pelaku perjudian, hukum Islam tidak menitikberatkan pada penghukuman, melainkan mengedepankan pendekatan pembinaan moral dan akhlak. Pendekatan ini mengintegrasikan konsep *ta'dib* (pendidikan) dan *tazkiyah* (penyucian jiwa), sebagai bagian dari proses internalisasi nilai-nilai spiritual dan etika. Dengan demikian, larangan perjudian dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi tatanan sosial, tetapi juga untuk membina karakter dan kesadaran moral sejak usia dini. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh ketegasan dalam pengawasan, serta peran aktif keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk kebiasaan yang positif.

Perjudian (*maysir*) dalam Islam dilarang karena membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Al-Qur'an menegaskan bahwa judi merupakan perbuatan keji dan bagian dari tipu daya setan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Dalam Al-Baqarah ayat 219, judi disebut mengandung dosa besar meskipun ada sedikit manfaat, namun dampak negatifnya lebih besar daripada keuntungannya. Al-Maidah ayat 90 mengategorikan judi sebagai perbuatan setan yang sejajar dengan minuman keras dan penyembahan berhala, sementara Al-Maidah ayat 91 menegaskan bahwa judi menimbulkan permusuhan, kebencian, serta menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Para ulama seperti Syekh Muhammad Ali As-Shabuni menjelaskan bahwa perjudian merusak masyarakat, menanamkan kemalasan, dan menghancurkan rumah tangga, sementara Imam Al-Baidhawi menekankan bahwa judi digunakan setan untuk menciptakan permusuhan dan mengaburkan akal manusia. Quraish Shihab pun menjelaskan bahwa istilah "*maysir*" berasal dari kata yang berarti "mudah," tetapi kenyataannya membawa kehancuran. Dampak buruk perjudian meliputi aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan—menyebabkan permusuhan, konflik keluarga, gaya hidup konsumtif, kehilangan harta, serta menjauhkan manusia dari Allah dan ibadah. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang perjudian sebagai bentuk perlindungan terhadap umatnya agar tetap berada dalam kesejahteraan dan ketaatan kepada Allah.⁵³

⁵³ Abdul Manap, "Mengenal 3 Ayat Al-Qur'an Tentang Judi Dan Tafsirnya," <https://jabar.nu.or.id/syariah/mengenal-3-ayat-al-qur-an-tentang-judi-dan-tafsirnya-e111L>, November 11, 2024, accessed March 28, 2025.



Judi dalam Islam diharamkan berdasarkan sepuluh dalil yang kuat, di antaranya karena ia digandengkan dengan khamr dalam Al-Qur'an, disebut sebagai najis (rijs), merupakan amalan setan, serta diperintahkan untuk di jauhi oleh Allah. Judi juga menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, memalingkan mereka dari mengingat Allah (dzikrullah) dan shalat, serta mendatangkan kebinasaan. Allah menjanjikan keberuntungan bagi mereka yang menjauhi judi, sedangkan setan menggunakan perjudian untuk menyesatkan manusia. Dengan demikian, menjauhi judi adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya menjaga persatuan umat Islam.⁵⁴ Di tengah pelarangan tersebut, ironi muncul ketika iklan perjudian berkembang pesat, terutama di negara dengan regulasi longgar seperti Inggris dan Australia dalam beberapa tahun terakhir. Iklan-iklan ini cenderung menarik, tertarget, dan sering kali melebih-lebihkan potensi kemenangan sambil menyembunyikan risikonya. Minimnya konten edukatif tentang bahaya perjudian turut memperbesar dampaknya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang mudah terpengaruh oleh narasi positif dan insentif finansial.⁵⁵

Seiring dengan itu, kemajuan teknologi telah memperluas akses terhadap perjudian melalui *platform digital*, menjadikannya lebih personal dan sulit diawasi, khususnya pada saat pandemi COVID-19.⁵⁶ Perjudian internet dengan antarmuka interaktif dan transaksi instan meningkatkan risiko kecanduan, termasuk pada anak-anak yang belum memiliki kontrol diri yang matang. Perubahan ini menuntut perhatian serius karena sistem hukum tradisional kerap belum siap menghadapi dinamika baru ini secara menyeluruh.⁵⁷ Dalam konteks ini, pendekatan hukum terhadap anak pelaku perjudian harus mampu menyeimbangkan efek jera dengan perlindungan. Hukum positif Indonesia

⁵⁴ Yulian Purnama, "Inilah 10 Dalil Haramnya Judi," <https://muslim.or.id/28342-10-dalil-haramnya-judi.html>, July 11, 2016, accessed March 28, 2025.

⁵⁵ Jamie Torrance et al., "Emergent Gambling Advertising; a Rapid Review of Marketing Content, Delivery and Structural Features," *BMC Public Health* 21, no. 1 (December 1, 2021), <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10805-w>, 1.

⁵⁶ Magaly Brodeur et al., "Gambling and the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review," *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 111 (December 20, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2021.110389>, 1.

⁵⁷ Sally M. Gainsbury, "Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling," *Current Addiction Reports* (Springer, June 1, 2015), <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>, 185.



melalui UU SPPA menekankan pembinaan melalui diversifikasi dan rehabilitasi, bukan hukuman semata. Sementara itu, hukum Islam menekankan pendidikan akhlak dan kesadaran moral melalui pendekatan *ta'dib* dan *tazkiyah*. Keduanya menempatkan anak sebagai individu yang sedang tumbuh, sehingga perlu bimbingan yang holistik. Integrasi nilai-nilai dari kedua sistem hukum ini dapat membentuk model penanganan yang tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam mencegah pengulangan perilaku menyimpang.

Perbedaan pendekatan ini menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan kasus-kasus nyata di masyarakat, salah satunya adalah praktik perjudian terselubung melalui pacuan kuda dengan melibatkan joki cilik.⁵⁸ Meskipun tidak secara langsung disebut sebagai bentuk perjudian dalam hukum positif, unsur-unsur taruhan, eksploitasi anak, dan keuntungan sepihak menjadikan praktik ini melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam kerangka hukum positif, praktik tersebut masuk dalam kategori tindak pidana eksploitasi anak, yang wajib dikenai sanksi serta intervensi rehabilitatif bagi anak sebagai korban.

Sedangkan dalam hukum Islam, keterlibatan anak dalam praktik yang membahayakan fisik dan moral seperti ini dinilai sebagai dosa, baik dari sisi eksploitasi terhadap anak maupun dari unsur kegiatan yang mengandung *maysir*, yaitu mengambil risiko untung-rugi dengan cara yang batil. Orang tua atau pihak dewasa yang melibatkan anak-anak juga akan menanggung dosa karena telah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan haram dan merusak fitrah mereka. Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku dalam konteks usia dan tanggung jawab pidana, tetapi juga mencakup perlindungan dari sistem sosial atau ekonomi yang mengeksploitasi mereka melalui praktik-praktik perjudian terselubung. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak dalam konteks perjudian—baik eksplisit maupun terselubung—harus berbasis pada prinsip perlindungan, pembinaan, dan keadilan, bukan semata-mata penghukuman.

⁵⁸ Nurfitriani et al., "Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (May 9, 2023): 153–81, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.102>, 153.



KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, menunjukkan bahwa keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai individu yang rentan dan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Penanganan kasus ini perlu mempertimbangkan faktor usia, psikologis, dan kondisi sosial anak, serta memberikan perlakuan khusus melalui pendekatan yang bersifat mendidik, seperti diversifikasi, rehabilitasi, dan pembinaan moral. Hukum positif Indonesia mengedepankan sistem peradilan anak yang mendorong reintegrasi sosial tanpa stigma, sementara hukum Islam menitikberatkan pada pendidikan agama dan pembinaan moral agar anak menjauhi perilaku haram, termasuk perjudian. Kedua sistem hukum ini mendorong pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada sanksi, melainkan juga pada pendidikan dan pemulihan anak. Peran orang tua atau wali sangat penting, baik sebagai pengawas dalam hukum Islam maupun sebagai bagian dari sistem pembinaan dalam hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan hukum positif yang berbasis rehabilitasi dengan nilai-nilai spiritual dalam Islam guna menciptakan sistem hukum yang adil, edukatif, dan melindungi hak-hak anak. Pendekatan yang mengedepankan pemulihan, pendidikan moral, dan dukungan sosial akan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menyelamatkan masa depan anak agar tidak terjerumus kembali dalam perjudian.

Referensi

- Abdullah, Atikullah. "Islamic Law on Gambling and Some Modern Business Practices." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 11 (2017). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3512>.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Public Caning: Should It Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia)." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 301-28. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974>.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani, 2011.



- Bahri, Mohammad Reza Zarbakhsh, Natalie Tayim, Abdalnaser Fakhrou, and Mohammadreza Davoudi. "Associations between Adverse Childhood Experiences and Gambling Severity in Youth Online Gamblers: The Mediating Roles of Internalizing, Attention and Externalizing Problems." *Journal of Gambling Studies* 40, no. 3 (September 1, 2024): 1559-73. <https://doi.org/10.1007/s10899-024-10320-8>.
- Brodeur, Magaly, Sophie Audette-Chapdelaine, Annie Claude Savard, and Sylvia Kairouz. "Gambling and the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review." *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 111 (December 20, 2021). <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2021.110389>.
- Chóliz, Mariano. "Is Gambling like a Virus?: A Conceptual Framework and Proposals Based on Empirical Data for the Prevention of Gambling Addiction." *BMC Public Health* 23, no. 1 (December 1, 2023). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16610-x>.
- — —. "The Challenge of Online Gambling: The Effect of Legalization on the Increase in Online Gambling Addiction." *Journal of Gambling Studies* 32, no. 2 (June 1, 2016): 749-56. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>.
- Chóliz, Mariano, and Marta Marcos. ""That's No Country for 'Young' Men": A Critical Perspective on Responsible Online Gambling Policies for Gambling Disorder Prevention in Spanish Minors." *Journal of Gambling Issues* 49 (December 1, 2022): 158-73. <https://doi.org/10.4309/jgi.2022.49.7>.
- Djohari, Natalie, Gavin Weston, Rebecca Cassidy, and Ivana Kulas-Reid. "The Visibility of Gambling Sponsorship in Football Related Products Marketed Directly to Children." *Soccer and Society* 22, no. 7 (2021): 769-77. <https://doi.org/10.1080/14660970.2020.1860028>.
- Erian, Wahyu, and Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati." *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (December 2023): 441-51.
- Fauzi, Mahmud, and Zul Anwar Ajim Harahap. "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (April 28, 2022): 288-302. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5299>.
- Gainsbury, Sally M. "Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling." *Current Addiction Reports*. Springer, June 1, 2015. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>.



- hadeethenc.com. "Hadis: Pena Diangkat Dari Tiga Orang: Orang Yang Sedang Tidur Sampai Ia Bangun, Anak Yang Masih Kecil Sampai Ia Balig, Dan Orang Yang Gila Sampai Ia Berakal." <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58148>, 2025.
- Hamasy, Atiek Ishlahiyah Al. "1.836 Anak Di Jakarta Terjerat "Judi Online", Transaksi Capai Rp 2,29 Miliar." <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/11/12/1836-anak-di-jakarta-terjerat-judi-online-transaksi-capai-rp-229-miliar>, November 12, 2024.
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia: Pengaturan Dan Problematikanya." *Menara Ilmu* XII, no. 3 (2018).
- Handoko, Duwi, and Tat Marlina. "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1-13.
- Havid, Havid Zul Aswad, and Nandang Sambas. "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5085>.
- Hura, Martha Sarah Valentina, Edi Yunara, and Marlina. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Kriminologi" 6, no. 4 (July 20, 2024): 11582-600.
- Iskandar, Hadi, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, Romi Asmara, Yusrizal Yusrizal, and Hidayat Hidayat. "Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 4, no. 1 (July 13, 2022): 75. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v4i1.4488>.
- Islami, Michelia Zahra, Abdul Madjid, and Dhia Al-Uyun. "Prevention of Online Gambling Crime as an Effort to Protect Children in Indonesia from the Perspective of Criminology." *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 2 (September 20, 2024): 2372-81.
- islamquest.net. "Mengingat Adanya Syarat Baligh Untuk Tugas-Tugas (Taklif) Syar'i, Lantas Bagaimana Status Hukum Seluruh Perbuatan Baik Dan Buruk Yang Dilakukan Manusia Pada Masa Kecilnya?" <https://www.islamquest.net/id/archive/fa6886>, October 7, 2009.
- Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. "GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online."



- <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>, July 26, 2024.
- Khairunnisa, Nisrina, and Abnan Pancasilawati. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smr Dalam Fiqih Jinayah." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.5957>.
- Khusurur, Misbah. "Baligh (Kajian Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Langham, Erika, Hannah Thorne, Matthew Browne, Phillip Donaldson, Judy Rose, and Matthew Rockloff. "Understanding Gambling Related Harm: A Proposed Definition, Conceptual Framework, and Taxonomy of Harms." *BMC Public Health* 16, no. 1 (January 27, 2016). <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2747-0>.
- Lortrakul, Suttichai. "Enforcement of Online Gambling Laws." *International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews* 3, no. 6 (November 17, 2023): 191-200. <https://doi.org/10.60027/ijsasr.2023.3420>.
- Manap, Abdul. "Mengenal 3 Ayat Al-Qur'an Tentang Judi Dan Tafsirnya." <https://jabar.nu.or.id/syariah/mengenal-3-ayat-al-qur-an-tentang-judi-dan-tafsirnya-eII1L>, November 11, 2024.
- Marko, Sarah, Samantha L. Thomas, Kim Robinson, and Mike Daube. "Gamblers' Perceptions of Responsibility for Gambling Harm: A Critical Qualitative Inquiry." *BMC Public Health* 22, no. 1 (December 1, 2022). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13109-9>.
- Mayanja, Sowed Juma. "Child Testimony and Its Admissibility in Criminal Proceedings: A Comparative Analysis Between Common Law and Islamic Law Systems." *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2019. <https://doi.org/10.7176/jlpg/84-13>.
- Muggleton, Naomi, Paula Parpart, Philip Newall, David Leake, John Gathergood, and Neil Stewart. "The Association between Gambling and Financial, Social and Health Outcomes in Big Financial Data." *Nature Human Behaviour* 5, no. 3 (March 1, 2021): 319-26. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-01045-w>.
- Mulianingsih, Maulani. "Ratusan Ribu Anak Terlibat Judi Online, KPAI: Ini Kegagalan Negara." <https://www.tempo.co/arsip/ratusan-ribu-anak-terlibat-judi-online-kpai-ini-kegagalan-negara-36110>, July 27, 2024.



- Muntaha AM, Ahmad. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 6." <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-6-R3Lkn>, December 19, 2020.
- Newall, Philip W.S., Crawford Moodie, Gerda Reith, Martine Stead, Nathan Critchlow, Amber Morgan, and Fiona Dobbie. "Gambling Marketing from 2014 to 2018: A Literature Review." *Current Addiction Reports*. Springer, June 15, 2019. <https://doi.org/10.1007/s40429-019-00239-1>.
- Noble, Natasha, Megan Freund, David Hill, Victoria White, Lucy Leigh, David Lambkin, Maree Scully, and Robert Sanson-Fisher. "Exposure to Gambling Promotions and Gambling Behaviours in Australian Secondary School Students." *Addictive Behaviors Reports* 16 (December 1, 2022). <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2022.100439>.
- Nugroho, Rosseno Aji. "Budi Gunawan: 80.000 Anak Di Bawah 10 Tahun Terlibat Judi Online." <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241121140032-37-590016/budi-gunawan-80000-anak-di-bawah-10-tahun-terlibat-judi-online>, November 21, 2024.
- Nurfitriani, Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Zuhrah, and Gufran Sanusi. "Eksplorasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (May 9, 2023): 153-81. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.102>.
- Pare, Prisko Yanuarius Djawaria, Maria Dorti Tanggo, Maria Yasinta Ine, Margaretha Tea, and Maria Theresia Repu. "Legal Review of the Criminal Act of Rolling Football Gambling in Golewa District." *Indonesian Journal of Advanced Research* 3, no. 1 (January 31, 2024): 189-96. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i1.8004>.
- Pitt, Hannah, Samantha L. Thomas, Amy Bestman, Mike Daube, and Jeffrey Derevensky. "Factors That Influence Children's Gambling Attitudes and Consumption Intentions: Lessons for Gambling Harm Prevention Research, Policies and Advocacy Strategies." *Harm Reduction Journal* 14, no. 1 (February 17, 2017). <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0136-3>.
- Purnama, Yulian. "Inilah 10 Dalil Haramnya Judi." <https://muslim.or.id/28342-10-dalil-haramnya-judi.html>, July 11, 2016.
- quran.kemenag.go.id. "Qur'an Kemenag Surah 2. Al-Baqarah Dari Ayat 219 Ke Ayat 219." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=219>, 2022.



- RI, Komdigi. "Wamenkomdigi: Judi Online Musuh Besar Bangsa, 80 Ribu Anak Indonesia Terpapar." <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-komdigi/detail/wamenkomdigi-judi-online-musuh-besar-bangsa-80-ribu-anak-indonesia-terpapar>, December 29, 2024.
- Safitri, Amelia Ghany. "Baligh Dan Kenali Tanda-Tandanya Untuk Muslim Dan Muslimah." <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7574571/baligh-dan-kenali-tanda-tandanya-untuk-muslim-dan-muslimah>, October 6, 2024.
- Salamon, Hussin Bin, Mansoureh Ebrahimi, and Kamaruzaman Yusoff. "Speculation: The Islamic Perspective; a Study on Al-Maisir (Gambling)." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 1S1 (January 1, 2015): 371–78. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p371>.
- Saputri, Vivi Ayu. "Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Perjudian Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam (Perbandingan KUHP Dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (January 23, 2023): 199–218. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.43>.
- Saribanon, Nonon, Mursyidah Thahir, Ummu Salamah, Hayu Prabowo, S. Faisal Parouq, and Mifta Huda. *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional., 2016.
- Siregar, Fitra Amalia, and Fatahuddin Aziz Siregar. "Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (October 31, 2022): 872–83. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6204>.
- Sumantoro, Nanda Bagus, and Abd. Mukhsin. "Criminal Liability for Online Gambling Promotion Perpetrators Through Sports Streaming Services According to Islamic Criminal Law." *Criminal Law. LEGAL BRIEF* 13, no. 5 (December 2, 2024): 1229–42.
- sunnah.com. "Limits and Punishments Set by Allah (Hudood)." <https://sunnah.com/bukhari:6857>, 2024.
- Tevin, Dini Rizki. "Juridical Analysis Of Children As People Of The Crime Of Online Gambling (Case Study in the Legal Area of the Medan Police)." *Jurnal Perspektif Hukum* 4, no. 2 (May 22, 2024): 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.35447/jph.v4i2.916>.
- Thomas, Samantha, May C.I. Van Schalkwyk, Mike Daube, Hannah Pitt, Darragh McGee, and Martin McKee. "Protecting Children and Young People from



- Contemporary Marketing for Gambling." *Health Promotion International* 38, no. 2 (April 1, 2023). <https://doi.org/10.1093/heapro/daac194>.
- Torrance, Jamie, Bev John, James Greville, Marie O'Hanrahan, Nyle Davies, and Gareth Roderique-Davies. "Emergent Gambling Advertising; a Rapid Review of Marketing Content, Delivery and Structural Features." *BMC Public Health* 21, no. 1 (December 1, 2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10805-w>.
- Tuanaya, Halimah Humayrah, Nursolihi Insani, and Ari Widianti. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (August 10, 2021): 54. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12664>.
- — —. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (August 10, 2021): 54. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12664>.
- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) (1946).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (1974).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wahyudi, Reza, and Achmad Sulchan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (March 15, 2023): 605-18.